



BUPATI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 035 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri ;
 - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. Bahwa sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pasal 18 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibidang pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Pelajaran 2007/2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbentuknya Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, Sekolah tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI SEKOLAH

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Formal, secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut ;
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Kurikulum yang berlaku ;
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karir bagi siswa di sekolah ;
4. Membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah ;
6. Membina kerjasama dengan orang tua murid, masyarakat dan dunia usaha/dunia Industri ;
7. Bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

B. TUGAS DAN PENGELOLA SEKOLAH

Pengelola Sekolah terdiri dari :

1. KEPALA SEKOLAH

- a. Kepala Sekolah berfungsi sebagai administrator dan supervisor yang mempunyai tugas

- 1) menyusun perencanaan ;
- 2) mengorganisasikan kegiatan ;
- 3) mengarahkan kegiatan ;
- 4) mengkoordinasikan kegiatan ;
- 5) melaksanakan Pengawasan ;
- 6) melakukan evaluasi terhadap kegiatan ;
- 7) menentukan kebijaksanaan ;
- 8) mengadakan rapat ;
- 9) mengambil keputusan ;
- 10) mengatur proses belajar mengajar ;
- 11) mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan dan keuangan sekolah ;
- 12) mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
- 13) mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.

- b. Kepala Sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai :

- 1) Kegiatan belajar mengajar ;
- 2) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir ;
- 3) Kegiatan Ekstrakurikuler ;
- 4) Kegiatan ketatausahaan ;
- 5) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan kepada Guru Sekolah.

2. GURU

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam proses belajar mengajarsekurang-kurangnya 24 Jam pelajaran per minggu secara efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi Guru meliputi :

- a. membuat program pengajaran/rencana kegiatan belajar mengajar semesteran/tahunan
 - b. membuat Satuan Pelajaran (persiapan mengajar) ;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
 - d. melaksanakan kegiatan penilaian belajar semesteran/tahunan ;
 - e. mengisi daftar nilai siswa ;
 - f. melaksanakan analisa hasil evaluasi belajar ;
 - g. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengajaran ;
 - h. melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam proses belajar mengajar ;
 - i. membuat alat pengajaran/alat program ;
 - j. membuat alat pengajaran/alat peraga ;
 - k. menciptakan karya seni ;
 - l. mengikuti pengembangan kurikulum ;
 - m. melaksanakan tugas tertentu di sekolah ;
 - n. mengadakan pengembangan di setiap bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - o. membuat Lembaran Kerja Siswa (LKS) ;
 - p. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa ;
 - q. meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran ;
 - r. mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum ;
 - s. mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya ;
- Disamping tugas tersebut, Guru ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk membantu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah.

3. WALI KELAS

Wali kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kelas ;
- b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi ;
 - 1.) denah tempat duduk siswa ;
 - 2.) papan absensi siswa ;
 - 3.) daftar pelajaran kelas ;
 - 4.) daftar piket kelas ;
 - 5.) buku absensi siswa ;
 - 6.) buku kegiatan belajar mengajar/buku jurnal kelas ;
 - 7.) tata tertib kelas ;
- c. Penyusunan/pembuatan statistik bulanan siswa ;
- d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (ligger) ;
- e. Pembuatan catatan khusus tentang siswa ;
- f. Pencatatan mutasi siswa ;
- g. Pengisian buku Laporan Pendidikan Siswa (Rapor)
- h. Pembagian buku laporan pendidikan (Rapor).

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Jumlah SD Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 459 Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Januari 2007

BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 035 TAHUN 2007
TANGGAL 1 JANUARI 2007

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
YANG MULAI OPERASIONAL TAHUN 2007**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN Tri Tunggal	Desa Bentayan Kecamatan Pulau rimau	
2.	SDN Kecil Talang Tengah	Desa Talang Tengah Tanjung Merbau Kecamatan Rambutan	

BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED